

**EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT MORONENE DI KAWASAN TAMAN NASIONAL RAWA AOPA WATUMOHAI<sup>1</sup>**

*Sitti Hermina<sup>2</sup>*  
*Ambo Upe<sup>3</sup>*

**ABSTRAK**

Suku Moronene merupakan salah satu kelompok etnik yang mendiami jazirah daratan Selatan Sulawesi Tenggara juga memiliki kebudayaan dan ragam pengetahuan tradisional yang digunakan dalam menyikapi dan menyelesaikan masalah-masalah kehidupan terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan eksistensi Masyarakat Adat Moronene di kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. Karena itu secara metodologis digunakan studi etnografi untuk melukiskan kompleksitas kehidupan Masyarakat Adat Moronene di kawasan TNRAW yang meliputi refleksi historisnya, status perkampungannya, demografi dan sistem kekerabatannya, serta struktur sosial budayanya. Hasil penelitian menunjukkan keberadaan suku Moronene di Huka'ea-La'ea jauh sebelum pemerintah Indonesia menetapkan daerah tersebut sebagai kawasan konservasi bahkan sebelum Indonesia merdeka. Suku Moronene telah sekian lama melangsungkan kehidupan mereka dengan sistem pengetahuan tradisional, dengan senantiasa menjadikan alam sebagai sumber kehidupan. Eksistensi Masyarakat Adat Moronene di kawasan TNRAW hingga saat ini karena adanya sistem tata aturan dalam mengelola hutan yang terdiri dari *Totongano Wonua*, *Totongano Inalahi*, *Totongano Lombo*, dan *Totongano Kadadi*.

**Kata kunci:** eksistensi, masyarakat adat Moronene, taman nasional.

**ABSTRACT**

Moronene is one of the ethnic groups in Southeast Sulawesi. It has a culture and a variety of traditional knowledge that is used in addressing and resolving life problems, especially in order to fulfill their daily needs. This study aims to describe the existence of the Moronene Indigenous People in Rawa Aopa Watumohai National Park area. Therefore, ethnographic studies are used as a methodology to describe the complexity of the Moronene Indigenous Peoples lives in the TNRAW area which includes historical reflection, village status, demographics and kinship systems, and their socio-cultural structure. The results showed that the existence of the Moronene in Huka'ea-La'ea before the Indonesian government established the area as a conservation area even before Indonesia's independence. Moronene has long lived their lives with traditional knowledge systems, by always making nature the source of life. The existence of the Moronene Indigenous People in the TNRAW area to date is due to the existence of a system of rules for managing forests consisting of *Totongano Wonua*, *Totongano Inalahi*, *Totongano Lombo*, and *Totongano Kadadi*.

**Keywords:** *existence, Morenene's indigineous people, national park.*

---

<sup>1</sup> Hasil Penelitian

<sup>2</sup> Dosen pada Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Jl. H.E Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: hermina\_sitti@yahoo.co.id

<sup>3</sup> Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Jl. H.E Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: ambo.upe@uho.ac.id

## A. PENDAHULUAN

Keberadaan kelompok etnis yang menyebar di seluruh nusantara memiliki keunikan-keunikan tersendiri yang dapat menjadi inspirasi bagi kajian-kajian sosial budaya. Secara empirik, Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki banyak jenis keunikan kearifan lokal yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat adat, baik yang berhubungan dengan aspek kehidupan politik, sosial budaya, ekonomi dan seni. Pada aspek politik, kearifan lokal dapat ditemukan pada pola kepemimpinan *Parabela* di Buton. Hasil penelitian Husain (2014) mengungkapkan berbagai strategi dalam pola kepemimpinan lokal *Parabela* dalam rangka menjaga kelestarian kawasan hutan *Kaombo* di Kabupaten Buton. Selain itu, terdapat pula kearifan lokal tentang pengelolaan hutan yang disebut *Kaindea* di Pulau Wangi-Wangi di Kabupaten Wakatobi. Berdasarkan hasil penelitian Arafah (2009) menguraikan perubahan lingkungan dan wujud respon masyarakat sebagai strategi adaptasi dalam pengaturan sistem pengelolaan hutan *Kaindea* di pulau-pulau kecil.

Selain keunikan kelompok etnis tersebut, juga terdapat etnis di Sulawesi Tenggara yang masih eksis, yaitu masyarakat adat Moronene. Menurut Rambe (2002), suku Moronene sebagai salah satu kelompok etnik yang pertama mendiami jazirah daratan Selatan Sulawesi Tenggara juga memiliki kebudayaan dan ragam pengetahuan tradisional serta kearifan lokal yang dipakai dalam menyikapi dan menyelesaikan masalah-masalah kehidupan terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Adat istiadat merupakan salah satu kearifan lokal yang dijadikan alat komunikasi dalam berbagai aspek kehidupan, dan juga sebagai pedoman masyarakat adat dalam berperilaku, bukan hanya terhadap proses pengelolaan sumber daya alam tetapi juga dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang lebih luas.

Perihal menarik dalam masyarakat adat Moronene adalah karena kemampuannya bertahan di kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai yang dikenal sebagai kawasan konservasi. Masyarakat adat Moronene dalam kawasan ini bermukim di Huka'ea-Laea, Lampopala dan sekitarnya sejak tahun 1920-an. Selain perkampungan lahan digunakan untuk kebun, lahan pengembalaan kerbau dan kuda, kebun jati, tambak bersama pada muara-muara sungai, kuburan dan lain-lain. Pada tahun 1952, 1953 serta tahun 1960 mereka terpaksa menungsi meninggalkan tanah leluhurnya karena gangguan keamanan oleh gerombolan dan kini mereka tinggal berpencar pada kampung-kampung sekitarnya setelah beberapa kali dikumpulkan dan dipindahkan. Akses masyarakat adat tersebut atas kebun dan usaha tani serta pa-dang pengembalaan telah mulai dibatasi dengan ditetapkannya sebagai Taman Buru pada tahun 1972. Pada tahun 1980 wilayah tersebut menjadi calon Taman Nasional dan pada tahun 1990 ditunjuk sebagai Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. Proses pengambil-alihan lahan di dalam kawasan hutan tersebut berlangsung tanpa melalui proses musyawarah.

Usaha-usaha negosiasi damai yang diprakarsai oleh masyarakat adat dalam mempertahankan hak adatnya dijawab dengan intimidasi, pengusiran, penyerbuan, penangkapan disertai tembakan beruntun dan pembakaran kampung serta kebun mereka di Huka'ea dan Lampopala secara berulang-ulang (30 Maret 1998 dan 23 Oktober 1998), 12 hari setelah kesepakatan lisan tersebut dilakukan. Penahanan terhadap 12 masyarakat adat dilakukan tanpa penjelasan tentang status dan alasan penahannya dan tanpa proses hukum yang jelas. Penahanan tidak diikuti dengan proses penyidikan yang jelas sampai beringguinggu. Ke 12 tahanan telah mendekam berbulan-bulan di dalam tahan Polres Buton sampai dengan persidangan 27 April 1999, masih berstatus tahanan, terpisah jauh dari keluarga dan kerabatnya yang tinggal ter-

pencar dalam suasana ketakutan dan tidak menentu di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai.

Selain kemampuan bertahan dari upaya peminggiran oleh pihak pemerintah yang disertai tindakan kekerasan, masyarakat adat Moronene juga mampu bertahan di kawasan yang sangat terpencil jauh dari akses kehidupan modern. Kehidupan masyarakat adat Moronene di kawasan ini tidak dilengkapi dengan fasilitas kelistrikan, tidak memadainya jaringan jalan, serta akses informasi telekomunikasi yang sangat terbatas. Karena itu, dipandang penting untuk mengkaji eksistensi Masyarakat Adat Moronene di kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai, meliputi refleksi historis keberadaannya di TNRAW, status perkampungannya, demografi dan sistem kekerabatannya, serta struktur sosial budayanya.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi. Studi etnografi (*ethnographic studies*) mendeskripsikan dan menginterpretasikan budaya, kelompok sosial dalam hal ini masyarakat adat Moronene. Etnografi adalah pendekatan empiris dan teoretis yang bertujuan mendapatkan deskripsi dan analisis mendalam tentang kebudayaan berdasarkan penelitian lapangan yang intensif (Barker, 2006). Etnograf bertugas membuat pelukisan mendalam yang menggambarkan kejamakan struktur-struktur konseptual yang kompleks, termasuk asumsi-asumsi yang tidak terucap dan yang dianggap sebagai kewajaran mengenai kehidupan. Kajian budaya etnografis memusatkan diri pada penelitian kualitatif tentang nilai dan makna dalam konteks keseluruhan cara hidup, yaitu dengan persoalan kebudayaan, dunia kehidupan dan identitas.

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Adat Moronene, tepatnya di Huka'ea-La'ea Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan. *Pertama*, pen-

duduk kampung Huka'ea-La'ea semuanya murni dari suku Moronene. *Kedua*, sebagai kampung adat dimana masyarakatnya telah membentuk organisasi kelembagaan adat yang bernama *Totongano Wonua* yang berfungsi untuk menghidupkan nilai-nilai dan fungsi kebudayaan Moronene. *Ketiga*, kampung adat Huka'ea-La'ea ini terletak di kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW) yang dikenal sebagai wilayah konservasi.

Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam kepada sejumlah informan yang ditetapkan melalui teknik *purposive sampling*, meliputi tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pihak lain yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria dimaksud adalah mereka yang memiliki pengetahuan dan mampu memberikan informasi seputar permasalahan penelitian ini sebagaimana yang disarankan oleh Spradley (2006) bahwa informan yang harus dipilih adalah mereka yang memiliki pengetahuan dan mampu memberikan informasi mendalam tentang kebudayaan mereka. Selain data yang bersumber dari informan, juga diperoleh dengan cara observasi dan dokumentasi data sekunder.

Berbagai data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis komponensial (*componential analysis*). Analisis komponensial adalah teknik-teknik analisis yang menggunakan pendekatan kontras antar elemen. Teknik analisis ini digunakan untuk menganalisis unsur-unsur yang memiliki hubungan-hubungan yang kontras satu sama lain dalam domain-domain yang telah ditentukan untuk dianalisis lebih terperinci (Bungin, 2012). Selain itu analisis dilakukan sesudah maupun berlangsung selama pengumpulan data di lapangan, dan dilakukan secara terus menerus. Pekerjaan menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan pengarahannya tenaga fisik dan pikiran dari peneliti, dan selain mengana-

lisis data peneliti juga perlu mendalami kepustakaan guna mengkonfirmasi teori baru yang barangkali ditemukan.

### **C. EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT MORONENE DI KAWASAN TAMAN NASIONAL RAWA AOPA WATUMOHAI**

Secara historis, keberadaan masyarakat adat Moronene di kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW) bertempat di dua kampung yang berbeda, yaitu Tobu Huka'ea dan Tobu La'ea yang kemudian disebut sebagai kampung Huka'ea-La'ea. Asal muasal nama kampung Huka'ea didasarkan pada nama pohon *huka* (pohon melinjau) dan "ea" yang artinya besar, sehingga nama Huka'ea diadopsi dari nama pohon melinjau yang besar. Pemilihan nama ini karena ketika itu di kawasan tersebut terdapat pohon melinjau (*huka*) yang menjulang tinggi. Sementara nama La'ea didasarkan pada nama sungai la'ea yang berarti sungai besar. Menurut para tokoh masyarakat di Huka'ea-La'ea bahwa keberadaan suku Moronene di kawasan TNRAW sebelum Indonesia merdeka.

Keberadaan suku Moronene di Huka'ea-La'ea tidak terlepas dari kontribusi rumpun besar nenek moyang suku Moronene, dimana sekitar tahun 1920 dua keluarga bernama Tabihi dan Puawa membangun perkampungan di La'ea. Kemudian sekitar tahun 1943, keluarga Lababa dari kampung Wukulanu datang dan bermukim di sebelah barat kampung La'ea dan diberi nama kampung Huka'ea. Kampung Huka'ea dan La'ea selanjutnya dibentuk menjadi satu dusun yang resmi disebut Huka'ea-La'ea dimana secara administratif berada dalam pemerintahan Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana.

Sejak awal keberadaan suku Moronene di Huka'ea-La'ea telah mengalami dinamika sosial politik dan keamanan yang berlangsung sebelum masa kolonial

Belanda hingga masa pemerintahan NKRI di era reformasi. Salah seorang tokoh masyarakat Huka'ea-La'ea menuturkan bahwa kampung tersebut merupakan kampung tua yang telah dihuni oleh suku Moronene, jauh sebelum pemerintahan kolonial Belanda. Setelah kolonial penjajahan Belanda hengkang dari kampung tersebut, kampung Huka'ea-La'ea telah mengalami gangguan keamanan secara silih berganti. Pertama, sebelum tahun 1950-an, gangguan keamanan datang dari gerombolan badik. Kedua, sekitar tahun 1957 – 1964, gangguan keamanan datang dari DI/TII dibawa pimpinan Kahar Muzakkar. Ketiga, sekitar tahun 1990-an, pencaplokan tanah ulayat Moronene oleh pemerintah Orde Baru. Keempat, sekitar tahun 2000-an masa pemerintahan reformasi, pengusiran dan pembakaran rumah-rumah penduduk kampung Huka'ea-La'ea oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Propinsi Sulawesi Tenggara.

Peristiwa tersebut dipicu oleh kebijakan pemerintah pusat yang ingin "mencaplok tanah ulayat" menjadi Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW). Kebijakan tersebut pun mendapat perlawanan keras dari masyarakat Huka'ea-La'ea selama ±9 tahun dalam suasana konflik dan sengketa yang kemudian berujung dengan jatuhnya vonis penjara kepada sejumlah tokoh masyarakat Huka'ea-La'ea. Meski telah dipenjarakan, para tokoh Masyarakat Adat Moronene (MAM) pun tidak putus asa mempertahankan kampung nenek moyang mereka. Setelah keluar dari penjara, Mansur Lababa salah seorang tokoh MAM kembali memimpin perjuangan kampung Huka'ea-La'ea, dan akhirnya kampung adat tersebut berhasil mendapatkan persetujuan Menteri Kehutanan RI untuk tetap tinggal di kawasan TNRAW.

#### **Status Perkampungan Huka'ea-La'ea**

Status perkampungan Huka'ea-La'ea dalam klasifikasi bentuk dan status penguasaan sumber daya alam sebagaimana dimaksudkan Bromley (1992) pada prinsip-

nya termasuk dalam kategori *communal property*. *Communal property* dimaknai sebagai “tanah adat” dimana kepemilikannya “dikuasai” oleh sekelompok masyarakat adat yang bersifat turun-menurun, lokal, dan spesifik. Meski aturan yang berlaku adalah aturan adat, dimana pemangku adatlah yang menentukan atas penguasaan lahan, namun secara *de facto* dan *de jure* diakui secara legal. Peraturan yang dibuat dalam pola ini bersifat pengetahuan lokal sehingga regulasi yang diterapkan cukup efektif. Aturan-aturan tersebut hingga saat ini masih dipatuhi Masyarakat Adat Moronene Huka’ea-La’ea.

Semula keberadaan kampung adat Huka’ea-La’ea dalam kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW) menuai konflik berkepanjangan. Namun, dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memutuskan bahwa kawasan hutan adat dikeluarkan dari kategori hutan negara, sehingga status tanah ulayat di wilayah Republik Indonesia tanpa terkecuali kampung adat Huka’ea-La’ea telah memiliki kepastian hukum yang menjadi dasar pengelolaan kawasan hutan adat. Hal ini menegaskan bahwa setelah berlakunya Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka hutan adat tidak lagi masuk dalam kategori hutan negara, meskipun telah diakui oleh Negara. Dengan demikian, masyarakat adat memiliki penguatan institusional dimana status hutan adat telah diakui oleh Negara. Untuk melindungi hutan yang masih tersisa merupakan kebutuhan yang mendesak, demi kelangsungan makhluk hidup dan ekosistem, maka salah satu cara terbaik adalah mengembalikan peranan masyarakat adat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan.

Sebagaimana ketetapan Lembaga Adat Moronene (LAM) *Totongano Wonua* Huka’ea-La’ea yang dikemukakan oleh

Mansur Lababa selaku Ketua Lembaga Adat bahwa status tanah ulayat di wilayah adat Moronene khususnya di Huka’ea-La’ea, adalah tanah komunal atau tanah ulayat. Dengan status tersebut, maka tanah di kawasan perkampungan tersebut hanya boleh dikuasai oleh masyarakat adat yang mengolahnya, tetapi bukan untuk dimiliki, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Penguasaan atas tanah ulayat tersebut didasarkan atas pengelolaannya. Dengan demikian, secara hukum MAM di Huka’ea-La’ea tidak mengenal adanya hak milik atas sebidang tanah, akan tetapi yang ada dan berlaku adalah hak pakai, karena seseorang tidak dapat memperjual-belikan tanah yang dikuasainya atau yang diolahnya.

Karena itu, untuk menjamin hak-hak penguasaan atas tanah garapan tersebut, maka berdasarkan hukum adat *LAM-Totongano Wonua* Huka’ea-La’ea, bertanggung jawab atas kepastian hak-hak adat serta menjamin dan melindungi/mengakui hak-hak individu yang terdapat di atas tanah ulayat tersebut berdasarkan bukti pengolahan dan pengusahaannya. Dengan demikian, di sisi masyarakat memiliki kepastian hak atas tanah garapannya, namun di sisi lain, masyarakat tidak berhak untuk memiliki sehingga kepada seluruh anggota MAM Huka’ea-La’ea, tanpa pengecualian dilarang keras memperjual-belikan sebidang tanah yang berada di dalam kawasan tanah adat.

Jika warga kampung adat melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut, maka berdasarkan peraturan atas nama *LAM-Totongano Wonua* dapat melakukan tindakan-tindakan sosial sebagai berikut: (1) Menarik kembali areal tanah yang diperjual-belikan, tanpa ada kewajiban mengganti kerugian, baik kepada pihak pembeli maupun pihak penjual; (2) Mencabut hak-hak yang bersangkutan sebagai warga MAM Huka’ea-La’ea; (3) Mengeuarkan oknum yang bersangkutan dari kampung Huka’ea-La’ea; (4) Lahan yang

tidak dimanfaatkan atau tidak dikelola selama 2 tahun berturut-turut tanpa ada pemberitahuan akan diambil/ditarik kembali hak penguasaannya oleh lembaga adat, untuk selanjutnya dapat diberikan kepada warga MAM Huka'ea-La'ea lain, melalui musyawarah adat; (5) Penguasaan tanah atas/areal garapan setiap anggota MAM Huka'ea-La'ea, adalah melalui mekanisme pemberian oleh lembaga adat sesuai hasil musyawarah adat, kepada warga, untuk digarap dan dimanfaatkan.

Penetapan kawasan tanah adat Huka'ea-La'ea sebagai tanah ulayat atau tanah komunal merupakan salah satu wujud kearifan lokal dalam rangka menjamin keamanan kawasan tanah ulayat dari berbagai upaya pengalihan hak atas tanah adat menjadi tanah hak milik individu yang sangat berpotensi diperjual-belikan kepada masyarakat luar. Dalam kebijakan berbasis kearifan lokal tersebut, lembaga adat memutuskan dan menetapkan bahwa: (1) Kedudukan tanah adat Huka'ea-La'ea tersebut, di dalam sistem pemerintahan, adalah bagian integral dan satu kesatuan wilayah dari Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana; (2) Pengelolaan dan pemanfaatannya (konservasi) diatur sepenuhnya oleh LAM-*Totongano Wonua*, berdasarkan tugas dan fungsi kelembagaan sesuai struktur kelembagaan kampung adat; (3) Musyawarah adat memutuskan status tanah ulayat Huka'ea-La'ea menjadi bagian tidak terpisah dari kawasan taman nasional dengan hak pengelolaan bersama selama TNRAW konsisten melindungi hak-hak adat MoroNene di daerah ini. Status tanah ulayat Huka'ea-La'ea bukan wilayah *enclave*, melainkan tanah ulayat tersebut menjadi satu kesatuan taman nasional yang wajib dikonservasi dan dikelola bersama mengelola wilayah tanah ulayat Moronene Huka'ea-La'ea. Dengan masuknya menjadi konservasi taman nasional, tanah ulayat Huka'ea-La'ea dapat terhindar dari praktik “jual-beli” oleh masyarakat umum; (4) Dalam hal ini terjadi kebijakan lain oleh pe-

merintah untuk pemanfaatan lain dari kawasan tanah ulayat Huka'ea-La'ea, maka status taman nasional dengan pertimbangan hukum “demi keadilan” akan dihapus dan kembali menjadi tanah ulayat Moronene yang dikuasai sepenuhnya oleh MAM Huka'ea-La'ea (Limba, 2016).

Selanjutnya terdapat beberapa hal penting sebagai ketentuan umum sebagaimana dalam peraturan Lembaga Adat Moronene, *Adati Totongano Wonua Huka'ea-La'ea* terkait dengan masyarakat di kawasan TNRAW sebagai berikut:

1. Masyarakat Adat Moronene (MAM) Huka'ea-La'ea adalah masyarakat Moronene yang bermukim secara permanen di dalam kawasan kampung adat Huka'ea-La'ea yang status kependudukannya berdasarkan asal-usul keturunannya, dan/atau perkawinan, sehingga memiliki hubungan darah secara geneologis.
2. Hubungan kekerabatan berdasarkan asal-usul keturunan, dengan masyarakat Huka'ea-La'ea yang berdomisili di luar kampung adat, tetap diakui dan berlangsung seperti hubungan kekerabatan pada umumnya. Namun tidak mendapatkan hak pelayanan sosial sebagaimana hak dan kewajiban yang sama dengan MAM Huka'ea-La'ea pada umumnya.
3. Komunitas adat Moronene Huka'ea-La'ea pada hakekatnya hidup bersama dan membaur dalam kelompok-kelompok perkampungan, karena secara tempat tinggal tidak ada perbedaan antara kelompok masyarakat adat dengan masyarakat lainnya. Sebagai masyarakat pemangku adat, mereka dikenal pada saat tampil melaksanakan fungsinya masing-masing sebagai petugas adat, sebagaimana telah diatur dalam lembaga adat. Jadi tidak ada perwilayahan yang secara tegas mengatur/menetapkan wilayah masyarakat adat, seperti kampung adat Huka'ea-La'ea, seperti sekarang ini.

4. Timbulnya gagasan menghidupkan kembali sistem adat-istiadat Moronene secara otonom setelah adanya konflik antara MAM dengan pemerintah karena kebijakan yang memaksakan wilayah tanah adat Moronene Huka'ea-La'ea menjadi kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW).
5. Pembentukan lembaga adat Moronene *Totongano Wonua* kampung adat Huka'ea-La'ea adalah "reaksi dan semangat" penolakan kebijakan pemerintah yang hendak menguasai tanah leluhur Moronene Huka'ea-La'ea menjadi kawasan konservasi oleh Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW).
6. Kelembagaan adat yang dihidupkan kembali tersebut merupakan suatu langkah maju bagi pelestarian nilai-nilai kebudayaan Moronene secara keseluruhan. Kelembagaan tersebut berfungsi sebagai wadah dan sekaligus menjadi alat perjuangan yang strategis dalam menyelamatkan kawasan tanah leluhur dari penguasaan pemerintah dalam hal ini taman nasional.
7. Sebagai anggota masyarakat hukum adat Moronene di Huka'ea-La'ea, sewaktu-waktu dapat dicabut hak keanggotaannya karena dua hal: (a) melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan hukum adat; (b) mengkhianati hakekat perjuangan MAM Huka'ea-La'ea.

Dalam rangka menjaga eksistensi kampung adat, maka Masyarakat Adat Moronene (MAM) senantiasa berupaya mendapat pengakuan dari pemerintah daerah. Al hasil, upaya tersebut membuahkan hasil dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 tahun 2015. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 bahwa kampung adat Huka'ea-La'ea mendapatkan 3 hak dari pemerintah yakni; (1) Pengakuan keberadaan (eksistensi) masyarakat adat Moronene

Huka'ea-La'ea; (2) Perlindungan masyarakat adat Moronene Huka'ea-La'ea; dan (3) Pemberdayaan MAM Huka,ea-La'ea.

### Demografi dan Sistem Keekerabatan

Berdasarkan peraturan lembaga adat *Totongano Wonua* Huka'ea-La'ea bahwa jumlah penduduk keluarga inti telah ditetapkan sebanyak 110 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah 453 jiwa yang terdiri atas 232 laki-laki dan 221 perempuan. Mengenai status penduduk Huka'ea-La'ea telah ditetapkan 5 keputusan lembaga adat Moronene *Totongano Wonua* Huka'ea - La'ea tentang status kependudukan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Keluarga inti dari penduduk Huka'ea-La'ea berjumlah 110 KK. Jumlah keluarga inti tersebut bersifat konstan yang tidak boleh bertambah karena adanya penduduk baru dari luar, baik karena hubungan darah maupun karena hubungan kawin-mawin.
2. Jumlah jiwa tersebut di atas, dapat bertambah dan/atau berkurang karena 3 faktor yakni: (a) kelahiran, (b) kematian, (c) mengundurkan diri/keluar dari keanggotaan MAM Huka'ea-La'ea atas permintaan sendiri.
3. Penduduk laki-laki dan perempuan yang merupakan bagian dari keluarga inti boleh menikah, baik dari kalangan sendiri maupun di luar kalangan masyarakat adat.
4. Penduduk laki-laki yang menikah dengan perempuan dari luar MAM, maka statusnya adalah pecahan keluarga. Sebagai pecahan keluarga mereka memperoleh hak dan kewajiban yang sama dengan anggota MAM lainnya.
5. Penduduk perempuan yang menikah dengan laki-laki di luar anggota MAM, maka status bersangkutan dikeluarkan dari keluarga inti karena ia harus mengikuti suaminya keluar dari keanggotaan MAM, dan meninggalkan kampung adat Huka'ea-La'ea.

Keputusan lembaga adat tersebut didasarkan atas dua hal mendasar yaitu: (1) musyawarah mufakat menurut pola kekerabatan *gemeinschaft* dalam lingkaran keturunan penduduk Huka'ea-La'ea; (2) komitmen moral perjuangan bahwa mereka dan keturunannya akan tetap setia mengawal perjuangan untuk kembali mengangkat dan mengembangkan hak-hak adat kampung Huka'ea-La'ea. Jumlah 110 KK tersebut adalah mereka yang pada masa perjuangan berkomitmen dan setia mengawal perjuangan sampai akhirnya sejumlah penduduk tersebut kembali mewujudkan pembangunan kampung leluhurnya.

Keputusan lembaga adat tersebut merupakan wujud komitmen yang bertujuan untuk menjamin kemurnian semangat perjuangan dari generasi penerus MAM Huka'ea-La'ea yang telah berhasil mengembalikan status kampung leluhur mereka. Oleh karena itu, dalam rangka membangun kembali kedaulatan Huka'ea-La'ea diperlukan sebuah masyarakat yang solid dan memiliki komitmen moral yang siap menghadapi berbagai risiko sosial politik dalam hal posisi marginal yang ditandai dengan tidak tersentuhnya kampung ini dengan fasilitas pelayanan sosial antara lain prasarana jalan dan jembatan untuk hubungan transportasi. Prasarana jalan penghubung dari kampung Huka'ea-La'ea jalan poros yang beraspal berjarak kurang lebih 10 Km masih berupa jalan tanah yang sulit dilalui kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat terutama pada musim hujan.

Demikian pula risiko termarginalkan dari aspek fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Fasilitas pelayanan sosial di kampung adat Huka'ea-La'ea masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan belum adanya bantuan dari pemerintah daerah. Fasilitas umum kampung adat Huka'ea-La'ea, tampak hanya 1 bangunan rumah adat utama, dengan konstruksi kayu yang dibangun atas biaya swadaya masyarakat Huka'ea-La'ea. Sedangkan fasilitas umum berupa sarana

pelayanan sosial ekonomi seperti pasar tradisional, puskesmas, lampu penerangan umum, dan sarana pendidikan belum tersedia di kampung tersebut. Kecuali itu terdapat 1 (satu) bangunan sekolah dasar, atas biaya swadaya masyarakat yang juga digunakan sebagai kelas SMP. Guru pembina pendidikan tingkat dasar pun hanya 1 orang kepala SD dibantu oleh masyarakat secara swadaya. Sementara guru tetap untuk SMP belum ada dari pemerintah. Karena itu, status sekolah tingkat SMP di Huka'ea-La'ea, masih merupakan kelas cabang dari SMP Lantari Jaya. Mengenai ujian akhir sekolah SMP di Huka'ea-La'ea akan diikuti pada sekolah di Lantari Jaya atau di sekolah lain dimana mereka didaftarkan.

Meskipun terdapat aturan adat mengenai tata kehidupan Masyarakat Adat Moronene Huka'ea-La'ea sebagaimana peraturan dan ketentuan lembaga adat Moronene *Totongano Wonua*, namun di era globalisasi informasi, tantangan khususnya bagi generasi muda tetap saja mendapat perhatian serius. Modernisasi di berbagai bidang menjadi tantangan besar terhadap eksistensi budaya lokal masyarakat adat Moronene di kampung adat Huka'ea-La'ea. Adanya keterbukaan di era globalisasi dalam segala aspek mendorong generasi muda untuk membuka diri, sehingga memicu adanya perubahan sosial, dimana generasi muda mungkin saja tidak memahami lagi adat-istiadat mereka yang berdampak pada mudarnya nilai-nilai kearifan lokal mereka.

Oleh karena itu lembaga adat sebagai wadah pengayoman masyarakat perlu melakukan strategi kehidupan nilai-nilai budaya lokal dalam area perubahan untuk tetap konsisten menjunjung nilai-nilai kearifan lokal dan melestarikan adat istiadat secara tradisional, tetapi juga menciptakan suasana kehidupan yang menjamin kesejahteraan masyarakat, baik secara ekonomi maupun pendidikan generasi muda.

Lain dari pada itu, dari aspek pola pemukiman masyarakat adat Moronene Huka'ea-La'ea pada umumnya berbentuk

memanjang mengikuti jalan besar yang membelah kampung tersebut. Letak perumahan dibangun pada posisi kanan-kiri jalan yang berhadap-hadapan dengan pintu utama menghadap ke jalan umum. Perumahan mereka ditata berada di dalam kapling masing-masing. Bangunan perumahan masyarakat umumnya terdiri dari bahan kayu rimba pilihan. Ada yang berbentuk rumah panggung dengan tangga kayu sebagaimana model bangunan tradisional, dan sebagian juga berbentuk rumah duduk langsung di atas tanah seperti halnya model modern saat ini. Rumah mereka umumnya hanya berdinding papan dan beratap daun rumbia (daun sagu), dan sebagian juga sudah ada yang menggunakan atap seng.

Sementara dari aspek sistem kekerabatan dalam MAM di Huka'ea-La'ea, pada hakekatnya tidak berbeda dari sistem kekerabatan Moronene pada umumnya. Berdasarkan hubungan darah, sistem kekerabatan masyarakat Moronene terdiri atas 4 lapis, yaitu mulai dari hubungan darah saudara sepupu lapis pertama, kedua, ketiga dan keempat. Sepupu lapis pertama, adalah hubungan darah/kekerabatan antara anak-anak keturunan yang lahir dari pertalian darah 2 orang bersaudara kandung. Sepupu lapis kedua, adalah hubungan darah/kekerabatan antara anak-anak keturunan yang lahir dari pertalian 2 orang dari sepupu lapis pertama. Sepupu lapis ketiga, adalah hubungan darah/kekerabatan antara anak-anak keturunan yang lahir dari pertalian darah 2 orang dari sepupu lapis kedua; dan sepupu lapis keempat, adalah hubungan darah/kekerabatan antara anak-anak keturunan yang lahir dari pertalian darah 2 orang dari sepupu lapis ketiga (Limba, 2016).

Dalam tradisi masyarakat Moronene hubungan kekerabatan yang dinilai sangat dekat setelah saudara seayah dan seibu (sekandung) adalah saudara sepupu lapis pertama, baik dari saudara bapak maupun saudara dari ibu. Hubungan kekerabatan mereka masih layak dianggap saudara se-

kandung (seibu dan seapak), karena keduanya tidak dibolehkan untuk menikah. Untuk memelihara dan meneruskan keturunan, atau mendekatkan persaudaraan, maka perjodohan biasanya dilakukan oleh orang tua dari kedua belah pihak, diantara mereka yang bersaudara sepupu lapis kedua dan seterusnya.

### **Struktur Sosial Budaya Kampung Adat Huka'ea-La'ea**

Pengakuan masyarakat adat sebagaimana dalam peraturan daerah tersebut, semakin menguatkan penerapan sistem dan struktur pemerintahan kampung adat. Artinya, pengelolaan kampung Huka'ea-La'ea senantiasa memperhatikan identitas dan fungsi adat asli Moronene. Karena itu, perangkat kelembagaan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka pembinaan dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan sesuai tatanan adat istiadat Moronene.

Terminologi kampung adat dipandang lebih sesuai dengan konteks kultural karena dengan struktur kampung adat dimaksud, lembaga adat dapat menempatkan kader-kader adat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidangnya masing-masing sesuai kebutuhan dalam memelihara adat dan kearifan lokal. Pertimbangan dan keputusan tersebut cukup strategis karena bersama taman nasional, wilayah kampung adat Huka'ea-La'ea dapat terhindar dari upaya-upaya pemilikan individu yang sangat rawan terjadi tindakan jual beli tanah. Sementara jika menggunakan struktur desa adat, maka yang menonjol adalah sistem pemerintahan desa berdasarkan undang-undang desa yang berlaku. Imbasnya, penempatan perangkat desa dan lain-lain tidak sesuai dengan kebutuhan kampung adat, sehingga pengelolaan dan pengembangan adat-istiadat tidak dapat dilakukan oleh perangkat desa yang ada.

Dalam sistem pemerintahan tersebut menumbuhkembangkan kembali nilai-nilai kepemimpinan lokal masyarakat Moronene. Secara historis, sistem kepemimpinan ma-

syarakat Moronene diawali dari adanya keinginan dan persetujuan bersama untuk mengangkat seorang pemimpin dari kalangan sendiri. Pemimpin yang diangkat tersebut dinamakan *Mokole* atau Raja. Pengangkatan *Mokole* didasarkan pada kriteria tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan adat istiadat secara turun temurun. Proses pengangkatan *Mokole* dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat dalam suatu acara “*kongkosa*” atau duduk bersama untuk membahas pemimpin di kalangan mereka. Pengangkatan seseorang dalam jabatan *Mokole* didasari oleh pemikiran tentang pentingnya suatu keamanan dan ketertiban masyarakat serta keteraturan dalam masyarakat, demi terciptanya kesejahteraan bagi semua.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka tokoh masyarakat terpercaya yang dihormati, disegani, dan dikagumi, melakukan musyawarah mufakat untuk memilih dan mengangkat seorang pemimpin yang arif yang bijaksana serta amanah, dari kalangan mereka sendiri yang kemudian dinobatkan sebagai *Mokole* yang akan bertugas memimpin, mengatur dan mengayomi, seluruh rakyatnya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya seorang *Mokole* harus bersifat arif dan bijaksana dan amanah, jujur dan adil terhadap segala tindakannya. Dengan demikian, *Mokole* akan berwibawa, ditaati dan dipatuhi segala titahnya. Dalam tradisi dan adat istiadat Moronene, di satu pihak *Mokole* itu adalah jabatan sosial yang diberikan oleh “Sara” (lembaga masyarakat) untuk dimuliakan sebagai “*apua*” di tengah-tengah masyarakat. Sementara di lain pihak dia berkewajiban memimpin dengan jujur dan amanah, melayani dan mengayomi rakyatnya (Limba, 2016).

Dalam perkembangan selanjutnya, selaku *Mokole* telah mengelompokkan masyarakat dalam 4 (empat) strata atau golongan yang bersifat vertikal yang tersusun dari atas ke bawah sebagai berikut:

1. *Mokole* (Raja); adalah pemimpin rakyat (masyarakat). Garis keturunan keluarga dari *Mokole* disebut golongan bangsawan.
2. *Limbo*; adalah golongan *Miano Motu'a* yaitu golongan masyarakat yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat yang “terpercaya”, dihormati, disegani, dikagumi. Golongan *Limbo* pada dasarnya terbagi dua kelompok yaitu kelompok *Miano Motu'a* dan *Miano Me'alu*. Kelompok *Miano motu'a* adalah kelompok sosial yang dihormati/dituakan dalam masyarakat Moronene. Golongan ini mempunyai hak dan berwenang mengangkat *Mokole*. Sedangkan *Miano Me'alu* adalah rakyat (*people*) umum yang menentukan eksistensi sebuah masyarakat.
3. *Sangkinaa*; adalah golongan masyarakat dari bagian *Miano Me'alu* yang bertugas membantu di rumah kediaman *Mokole* dengan hak dan kewajiban yang telah ditentukan secara turun-temurun. Golongan ini lazim disebut Abdi kerajaan; dan
4. *Ata*; adalah golongan paling bawah yang disebut budak.

Adanya golongan *Ata* dalam masyarakat Moronene tersebut, terjadi karena terlilit utang yang tidak mampu dibayarnya, atau karena suatu perbuatan yang menyalahi keteraturan sosial yang akibatnya dapat mengancam keselamatan jiwanya. Dalam kondisi tidak berdaya, ada seseorang yang bersedia menyelamatkan diri yang bersangkutan dari hukum dengan cara menebus utang dan tuntutan yang menimpah orang tersebut, sehingga dengan demikian, orang yang bersangkutan dapat bebas/terhindar dari hukuman. Menurut tradisi dengan pembebasan tersebut, maka yang bersangkutan wajib mengabdikan seluruh hidup dan keturunannya kepada orang yang menyelamatkannya. Sejak itu orang yang diselamatkan tersebut beserta keturunannya menjadi berstatus “*Miano Inoli*” atau “budak-belian” yang disebut *Ata*. Seorang *Ata* dan

keturunannya berkewajiban menjadi pembantu rumah tangga raja/seorang yang menyelamatkan dirinya, dengan ketentuan mengerjakan segala pekerjaanyang diperintahkan oleh keluarga raja, tetapi tidak harus tinggal bersama di Raha (di rumah Raja). Seorang *Ata* disamping bekerja sebagai pelayan kerajaan dia juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri seperti halnya dengan masyarakat pada umumnya.

Realitas sosial dewasa ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari telah banyak mengalami pergeseran nilai, jarak sosial antara keturunan Raja dan keturunan *Ata* di Moronene, sudah semakin samar. Hal ini disebabkan oleh faktor status sosial dan ekonomi. Tidak jarang dari keturunan *Ata* menurut silsilah yang karena pengaruh pendidikan dan usaha kerja keras, mereka telah menduduki posisi-posisi sosial yang terpandang, sehingga secara status sosial dan ekonomi mereka tidak pantas lagi menyandang status golongan *Ata*. Dengan demikian, status *Ata* dalam hubungannya dengan adat perkawinan tidak diterapkan lagi, sehingga kategori *Langa* menurut strata sosial dalam masyarakat Moronene hanya ada dua golongan saja, yaitu *Mokole* dan *Limbo*.

Penerapan klasifikasi golongan atau strata sosial dewasa ini pada hakekatnya masih terpelihara dengan baik didalam masyarakat adat. Faktor senioritas dan status sosial ekonomi memiliki nilai yang dihargai oleh kelompok masyarakat. Dalam proses-proses sosial kemasyarakatan, misalnya dalam hal penyelesaian kasus-kasus, perjanjian-perjanjian sosial, urusan-urusan adat-istiadat, upacara keagamaan dan sebagainya, tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat lain diposisikan sebagai orang-orang yang dituakan dan tempat meminta pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan bersama.

Dalam struktur organisasi lembaga adat tersebut di atas, menggambarkan posisi, tugas dan fungsi dari perangkat-perangkat adat dalam menjalankan pelayanan ke-

pada masyarakat, baik terkait dengan adat-istiadat maupun pelayanan sosial pada umumnya. Secara struktur tugas dan fungsi masing-masing perangkat adat tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Kepala kampo*; sebagai pemimpin dalam pemerintahan adat yang mengatur sistem pemerintahan adat dalam kampung dan bertanggung jawab kepada lembaga adat atas terselenggaranya semua urusan dalam pemerintahan adat di kampung Huka'ea-La'ea.
2. *Bonto*; atau hakim adat yang terdiri dari 4 urusan; (a) Urusan *Wita* yaitu bagian yang mengurus pertanahan dan pola pengelolaanya; (b) Urusan *Bolongkura*, yaitu bagian yang menangani pengelolaan hutan; (c) Urusan *Kadadi*, yaitu bagian yang menangani peternakan, dan perburuan hewan liar; (d) Urusan *Pompotisu*, yaitu yang menangani pendidikan di Kampung Huka'ea-La'ea. Sebagai hakim adat *Bonto* berfungsi menyelesaikan masalah atau perkara di masyarakat dan diputuskan melalui sidang adat. Dalam hal terjadi penolakan dan keputusan Hakim Adat tidak dapat diterima, maka akan dilanjutkan ke tingkat hukum yang lebih tinggi, yaitu Hukum Negara.
3. *Pabitara*; yang berfungsi sebagai penasihat ketika ada masalah di masyarakat, di mana *Pabitara* lebih dahulu harus menyelesaikan masalah di kampung Huka'ea-La'ea. Dalam hal tidak terselesaikan oleh *Pabitara*, maka selanjutnya diserahkan kepada *Bonto* untuk disidangkan. Perangkat dari *Pabitara* membawahi 3 bagian penguurusan yakni: (1) *Tukono Agama* yang mengurus agama; (2) *Tukono Adati* yang mengurus adat; (3) *Tukono Limbo* yang mengurus masyarakat.
4. *Juru Tulisi*; atau sekretaris yang berfungsi sebagai perangkat administrasi kampung adat, pencatat setiap kegiatan atau setiap hasil pertemuan yang kemudian disampaikan kepada masyarakat,

- dan bertanggung jawab kepada *Kapala Kampo*;
5. *Kungkuno Sosorama*; adalah bendahara lembaga adat. Sebagai perangkat lembaga adat, *Kungkuno Sosorama* berfungsi menangani/mengelola keuangan lembaga adat, yaitu memungut dan menyimpan hasil panen dari masyarakat sebagai penghasilan lembaga adat. Pengelolaan keuangan akan dipertanggung jawabkan kepada *Kapala Kampo* dan dalam musyawarah adat.
  6. *Totongano Inalahi*; bertugas untuk menjaga dan menangani hutan yang terdapat dalam wilayah adat termasuk menentukan wilayah yang akan digunakan apabila masyarakat akan membutuhkan hasil hutan sebagai per-lengkapan atau bahan ramuan rumah. Berkoordinasi dengan *Totongano Inombo*, dalam hal penentuan wilayah yang dapat dimanfaatkan sehingga tidak berdampak pada *Inalahipue* dan *Inalahi popalia* yang tidak boleh dikelola.
  7. *Totongano Lombo*; bertugas untuk menentukan tempat-tempat pertanian masyarakat yang akan digunakan untuk bercocok tanam, dan menentukan waktu pembukaan lahan dan musim menanam.
  8. *Totongano Kadadi*; bertugas sebagai penjaga hewan-hewan yang berada di dalam kampung baik yang dilindungi ataupun hewan peliharaan dan menentukan waktu berburu bagi masyarakat di dalam wilayah adat dan selalu berkoordinasi dengan *Totongano Lombo* agar hewan yang ada di dalam kampung tidak mengganggu tanaman pada saat masa tanam.
  9. *Pembue'a/sando*; *Pembue'a* adalah hukum untuk mengobati berbagai penyakit umum. Sedangkan *Sando*, biasa disebut *Wolia Ntia*, adalah perangkat kesehatan desa yang bertugas melayani persalinan dan perawatan ibu dan anak. Sebagai dukun *Wolia Ntia* juga melayani pengobatan tradisional. Di samping *Pembue'a* dan *Sando*, ada juga *Tompuroo*, yang khusus melayani bidang pertanian padi, baik ladang maupun sawah.
  10. *Pu'u Tobu*; sebagai orang yang dituakan dalam wilayah adat kampung Huka'ea-La'ea. *Pu'u Tobu* berfungsi sebagai penasihat di bidang adat-istiadat.
  11. *Sarea*; adalah wilayah terkecil dari struktur Kelembagaan Adat wilayah kampung Huka'ea-La'ea yang dibawah oleh *Pu'tu Tobu* atau orang yang dituakan dalam kampung.
  12. *Tamalaki*; adalah suatu lembaga keamanan kampung yang bertugas sebagai pengawal/penjaga keamanan kampung dan bertanggung jawab langsung kepada *Kapala Kampo*.
  13. *Limbo*; adalah kelompok masyarakat/penduduk kampung Huka'ea-La'ea yang melaksanakan tugas-tugas keseharian didalam kampung.

#### D. PENUTUP

Berdasarkan studi etnografi yang dilakukan terkait eksistensi Masyarakat Adat Moronene di kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW) diketahui bahwa keberadaan suku Moronene di Huka'ea-La'ea jauh sebelum pemerintah Indonesia menetapkan daerah tersebut sebagai kawasan konservasi bahkan sebelum Indonesia merdeka. Suku Moronene telah sekian lama melangsungkan kehidupan mereka dengan sistem pengetahuan tradisional, dengan senantiasa menjadikan alam sebagai sumber kehidupan. Eksistensi Masyarakat Adat Moronene di kawasan TNRAW hingga saat ini karena adanya sistem tata aturan dalam mengelola hutan sebagaimana dalam Hukum Adat *Totongano Wonua*. Selain itu, eksistensi masyarakat Adat Moronene hingga saat ini karena juga ditopang oleh perangkat hukum yang kompleks menangani berbagai hal terkait kehidupan bercocok tanam dan pemanfaatan sumber daya alam di sekitarnya, diantaranya *Totongano Inalahi* yang bertugas untuk menjaga dan menangani hutan yang terdapat dalam wi-

layah adat, *Totongano Lombo* yang bertugas untuk menentukan tempat-tempat pertanian masyarakat yang akan digunakan untuk bercocok tanam, dan *Totongano Kadadi* yang bertugas sebagai penjaga hewan-hewan yang berada di dalam kampung baik yang dilindungi ataupun hewan peliharaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arafah, Nur. 2009. *Kaindea: Adaptasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan di Pulau Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi*. [Disertasi] Sekolah Pascasarjana IPB Bogor: Tidak Diterbitkan.
- Barker, Chris. 2006. *Cultural Studies: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Bromley, Daniel W. 1992. *Making the Commons Work: Theory, Practice, and Policy* (Ed). San Francisco, CA: ICS Press.
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Husain, Muhammad Najib. 2014. *Kepeimpinan Parabela Terhadap Sikap Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Kaombo di Kabupaten Buton*. [Disertasi] Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tidak Diterbitkan.
- Limba, Rekson S. 2016. *Kearifan Lokal Masyarakat Adat Moronene: Pola Konservasi Hutan dalam Sistem Pertanian Ladang*. [Disertasi] PPs Universitas Halu Oleo. Tidak Diterbitkan.
- Rambe. 2002. *Kebudayaan Moronene: Berbagai Ritual Sekitar Mata Pencahariannya Hidupnya. Tinjauan Geografis, Historis dan Antropologis*.
- Spradley, James. 2006. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.